



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Sukaramai Sambas, Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0821) – 4930-0028, Pos-el : bpbdkabupatensambas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 100.3.6/ 7 /BPBD/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 420).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelesaian dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal Mei 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BECANA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS


MARJUNI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 100.3.6/ § /BPBD/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

I. Gambaran Umum

Sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan Penanggulangan Bencana secara menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan Penanggulangan bencana di BPBD mempunyai Karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga ASN BPBD dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. BPBD sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih diharapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transformasi, investasi, dan perdagangan.

BPBD sebagai instansi pelayanan publik maka sebagai jawabannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan warga khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaraan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 15 Tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyeleraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas berlokasi di jalan Sukaramai, dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
Hp/Wa Kantor : 0821-4930-0028, Pos-el : bpbdkabupatensambas@gmail.com .

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas Diresmikan pada tanggal 2 Januari 2018 Sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas adalah 28 orang, yang terdiri dari PNS 18 orang dan Tenaga Honorer 11. Jumlah SDM adalah sebagai berikut, seperti Tabel-1 berikut:

Tabel – 1 : Jumlah SDM BPBD Kabupaten Sambas sampai Mei 2024

| No | Jenis SDM | Jumlah (org) | Keterangan |
|----|------------------|--------------|--|
| 1 | Kepala Pelaksana | 1 | Eselon II (Gol IV) |
| 2 | Sekretaris | 1 | Eselon III (Gol IV) |
| 3 | Kepala Bidang | 3 | Eselon III (Gol IV) 3 Orang |
| 4 | Kasubbag | 2 | Eselon IV (Gol III) 2 Orang dan |
| 5 | Kasi | 6 | Eselon IV (Gol IV) 2 Orang dan (III/d) 4 Orang |
| 6 | Pelaksana | 5 | Golongan III 4 Orang dan Golongan II 1 Orang |
| 7 | Tenaga Honorer | 11 | - |

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 420)

III. Visi, Misi dan Standar Pelayanan

A. Visi

“Membangun Masyarakat Kabupaten Sambas yang Tangguh dan Tanggap Menghadapi Bencana”

B. Misi

1. Mewujudkan Aparatur BPBD yang profesional dan tertib administrasi yang didukung dengan peningkatan sasaran dan prasarana yang berkualitas;
2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
3. Mewujudkan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
4. Meningkatkan system koordinasi yang terintegritas dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan dan pengendalian penanggulangan bencana.

C. Standar Pelayanan

Jenis Standar Pelayanan

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana (pelayan narasumber / sosialisasi / edukasi / penanggulangan bencana) dengan menghubungi call center (0821) – 4930-0028
- 2) Pelayanan Bantuan Logistik Bagi Korban Bencana Alam
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Alam
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan (pelayanan penanggulangan darurat kejadian bencana
- 5) Pelayanan Pendampingan / Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana

IV. Sarana, Prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instansi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan juga didukung dengan pemanfaatan IT.

- a. Fasilitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana (pelayanan narasumber / sosialisasi / edukasi penanggulangan bencana)
 - Telpon
 - Komputer
 - Media Informasi
- b. Fasilitas Pelayanan Santunan Bagi Korban Bencana
 - Mobil Penyalur Logistik
- c. Fasilitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Kendaraan Roda 2
 - Mobil Pick Up
 - Mobil Rescue
 - Tenda
 - Mesin Pompa
- d. Fasilitas Pelayanan Pendampingan / fasilitasi Pencegahan dan kesiapsiagaan desa terhadap bencana
 - Kendaraan Roda 2
 - Mobil Pick Up
 - Mobil Rescue

V. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD Kabupaten Sambas adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan berkaitan kebencanaan yang dihasilkan oleh BPBD Kabupaten Sambas. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di BPBD Kabupaten Sambas akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

VI. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan

Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sambas.

VII. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan BPBD Kabupaten Sambas. BPBD Kabupaten Sambas senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik juga mempersiapkan penanganan sesuai dengan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Sambas.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BECANA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS



MARJUNI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 100.3.6/ 1 /BPBD/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

1) PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (Pelayanan Narasumber / Sosialisasi / Edukasi Penanggulangan Bencana)

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan | Surat Permohonan Narasumber / Sosialisasi / Edukasi Bencana ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Datang Langsung ke Kantor BPBD / Mengirimkan melalui jasa pengiriman surat |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon membuat Surat Permohonan Narasumber / Sosialisasi / Edukasi Bencana ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD 2. Menyerahkan surat permohonan secara langsung kepada BPBD atau melalui jasa pengiriman surat 3. Kepala Pelaksana BPBD memberikan persetujuan dan disposisi kepada pejabat yang ditunjuk 4. Pejabat / staf yang ditunjuk memberikan konfirmasi kepada pemohon 5. Pejabat / staf yang ditunjuk mempersiapkan bahan materi yang akan digunakan 6. Pejabat / staf yang ditunjuk memberikan pelayanan informasi rawan bencana / narasumber / sosialisasi / edukasi penanggulangan bencana |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 1 Hari (1 hari setelah surat diterima, memberikan konfirmasi kepada pemohon tentang bisa atau tidak memberikan pelayanan informasi rawan bencana / narasumber / sosialisasi / edukasi penanggulangan bencana sesuai ajuan pemohon) |
| 4 | Biaya / Tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5 | Produk Pelayanan | Pelayanan Narasumber / Informasi |
| 6 | Pengaduan Pelayanan | Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan dengan cara melalui Nomor Hp/WA Kantor : 0821-4930-0028, dan bisa juga melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sambas, yang dikirimkan secara langsung ke Kantor BPBD Email : bpbdkabupatensambas@gmail.com Instagram : @bpbdsambas Facebook : Bpbd Kab Sambas |

2) PELAYANAN BANTUAN LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA ALAM

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan | Surat Permohonan Santunan bagi korban bencana yang dibuat oleh desa mengetahui kecamatan, yang ditujukan kepada Bupati Sambas, dan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD, berisi jenis bencana, lokasi, waktu kejadian, dampak kejadian, korban, dan kerugian |
| | | Foto Dampak Kejadian Bencana |
| | | Data Korban terdampak bencana (KTP dan KK) diterima lengkap |
| | | Datang Langsung ke Kantor BPBD untuk menyerahkan berkas persyaratan / mengirimkan melalui jasa pengiriman |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Desa mencukupi seluruh persyaratan yang telah ditentukan2. Menyerahkan seluruh persyaratan secara langsung maupun melalui jasa pengiriman surat kepada BPBD Kab. Sambas3. Usul kerusakan bantuan dari Desa diterima bupati via BPBD Kab. Sambas4. BPBD mengundang OPD terkait untuk membahas permasalahan tersebut di sertai hasil kaji dan assesmen kejadian di lapangan5. Hasil pembahasan bersama OPD disampaikan Kepada Bupati melalui Sekda (Selaku Kepala BPBD ex officio) untuk mendapatkan persetujuan6. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati akan dilakukan penyaluran7. Setelah Penyerahan bantuan logistik kepada korban bencana, pemerintah desa dan kecamatan menandatangani berita acara penyerahan bantuan logistik yang dibuat oleh BPBD8. Setelah penyerahan selesai, BPBD melakukan pengarsipan laporan dan dokumentasi penyerahan bantuan logistik bagi korban bencana |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 3 Hari Kerja |
| 4 | Biaya / Tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5 | Produk Pelayanan | Bantuan berupa logistik kepada korban Bencana Alam |
| 6 | Pengaduan Pelayanan | Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan dengan cara melalui Nomor Hp/WA Kantor : 0821-4930-0028, dan bisa juga melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sambas, yang dikirimkan secara langsung ke Kantor BPBD Email : bpbdkabupatensambas@gmail.com Instagram : @bpbdsambas Facebook : Bpbd Kab Sambas |

3) PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (MOBILISASI PERALATAN)

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan | <p>Surat laporan kejadian bencana yang dibuat oleh desa berisi jenis bencana, kronologis, lokasi, waktu kejadian, dampak kejadian, foto, korban, dan kerugian</p> <p>Surat permohonan bantuan kebutuhan darurat bagi korban terdampak bencana</p> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat laporan kejadian bencana dan permohonan bantuan kebutuhan darurat bagi korban terdampak bencana yang dibuat oleh desa, berisi jenis bencana, lokasi, waktu kejadian, dampak kejadian, foto, korban, dan kerugian yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD 2. Datang Langsung ke Kantor BPBD / Mengirimkan melalui jasa pengiriman surat 3. TRC / Pejabat / Staf BPBD Kabupaten Sambas mengirimkan bantuan pemenuhan darurat yang dibutuhkan berdasarkan hasil kaji cepat TRC di lapangan 4. Pemerintah desa menandatangani berita acara penyerahan bantuan kebutuhan darurat pasca bencana yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Sambas 5. Setelah penyerahan bantuan selesai, TRC / Pejabat BPBD melaporkan kepada kabid/Kasi/Kalaksa untuk melakukan Pengarsipan laporan |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 30 menit menyesuaikan kondisi lapangan yang ada |
| 4 | Biaya / Tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5 | Produk Pelayanan | Memberikan bantuan kebutuhan darurat pasca bencana bagi korban terdampak bencana |
| 6 | Pengaduan Pelayanan | <p>Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan dengan cara melalui Nomor Hp/WA Kantor : 0821-4930-0028, dan bisa juga melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sambas, yang dikirimkan secara langsung ke Kantor BPBD</p> <p>Email : bpbdkabupatensambas@gmail.com</p> <p>Instagram : @bpbdsambas</p> <p>Facebook : Bpbd Kab Sambas</p> |

**4) PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Pelayanan Penanganan Darurat Kejadian Bencana)**

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Persyaratan | <p>Memberikan informasi dasar kejadian bencana (Jenis Bencana, Tempat / Lokasi, Waktu, Foto (dokumentasi) kejadian / dampak kejadian)</p> <p>Informasi dasar kejadian dapat dikirim melalui media sosial Pusdalops PB Kabupaten Sambas di BPBD Kabupaten Sambas</p> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon / pelapor memberikan informasi dasar kejadian bencana (Jenis Bencana, Tempat / Lokasi, Waktu, Foto kejadian / dampak kejadian) 2. TRC BPBD Kabupaten Sambas melakukan verifikasi kebenaran laporan kejadian 3. Jika laporan telah diverifikasi benar, maka TRC melaporkan kepada perwira piket / Kasi / Kalaksa untuk meminta arahan selanjutnya guna kaji cepat di lapangan dan penanganan darurat jika diperlukan 4. Melaksanakan kaji cepat dan atau penanganan darurat kejadian bencana serta upaya evakuasi jika diperlukan 5. Setelah kaji cepat dan atau penanganan selesai, TRC melaporkan kepada perwira piket / Kasi / Kalaksa hasil kaji cepat, hasil penanganan, kondisi terkini, dan melakukan Pengarsipan laporan |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 1 Minggu (7 Hari Kalender) sesuai situasi di lapangan |
| 4 | Biaya / Tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5 | Produk Pelayanan | Penanganan darurat kejadian bencana |
| 6 | Pengaduan Pelayanan | <p>Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan dengan cara melalui Nomor Hp/WA Kantor : 0821-4930-0028, dan bisa juga melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sambas, yang dikirimkan secara langsung ke Kantor BPBD</p> <p>Email : bpbdkabupatensambas@gmail.com</p> <p>Instagram : @bpbdsambas</p> <p>Facebook : Bpbd Kab Sambas</p> |

5) PELAYANAN PENDAMPINGAN / FASILITASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN DESA TERHADAP BENCANA

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan | <p>Surat Permohonan Pendampingan / Fasilitas Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana yang dibuat oleh Pemerintah Desa mengetahui Camat, ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD</p> <p>Datang Langsung ke Kantor BPBD / Mengirimkan melalui jasa pengiriman surat</p> <p>Mempersiapkan masyarakat dan atau perangkat desa untuk dilatih</p> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat Surat Permohonan Pendampingan / Fasilitas Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana yang dibuat oleh Pemerintah Desa mengetahui Camat, ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD 2. Menyerahkan surat permohonan secara langsung atau melalui jasa pengiriman surat 3. Kepala Pelaksana BPBD memberikan persetujuan dan disposisi kepada pejabat dan seksi yang ditunjuk 4. Pejabat dan seksi yang ditunjuk memberikan konfirmasi kepada pemohon tentang diterima atau tidak permohonan yang disampaikan, dan melakukan koordinasi untuk mempersiapkan kebutuhan dan kelengkapan yang perlu disediakan pihak desa dalam Pendampingan / Fasilitas Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana 5. Pejabat bersama seksi yang ditunjuk mempersiapkan bahan, sarana, prasarana, dan kelengkapan lainnya 6. Pejabat bersama seksi yang ditunjuk memberikan pelayanan Pendampingan / Fasilitas Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana berupa pendampingan pembentukan Desa Tangguh Bencana hingga selesai dan terbentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah Desa pemohon |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 7 Hari (7 hari setelah surat diterima, memberikan konfirmasi kepada pemohon tentang diterima atau tidak permohonan yang disampaikan) |

| | | |
|---|---------------------|---|
| | | Lama waktu fasilitasi / pendampingan hingga terbentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA), berbeda - beda sesuai dengan kondisi Desa |
| 4 | Biaya / Tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5 | Produk Pelayanan | Fasilitator / pendamping Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana |
| 6 | Pengaduan Pelayanan | Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan dengan cara melalui Nomor Hp/WA Kantor : 0821-4930-0028, dan bisa juga melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sambas, yang dikirimkan secara langsung ke Kantor BPBD Email : bpbdkabupatensambas@gmail.com Instagram : @bpbdsambas Facebook : Bpbd Kab Sambas |

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS



PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

| | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 42) |
|----|-------------|---|

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Mobil Pick Up 9. Mobil Rescue |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasi komputeri 3. Menguasi tata bahasa yang baik 4. memahami peraturan perundang-undangan |
| 4. | Pengawas Internal | Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang |
| 5. | Jumlah Pelaksana | ASN 18 Orang dan Tenaga Honorer 11 |
| 6. | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan | Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan Monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali |

KERALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN SAMPAS

 MARJUNI